

# IMPLIKASI ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

**Mohammad Sayyin Safi Habibi**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Korespondensi penulis: [penulis.pertama@email.com](mailto:penulis.pertama@email.com)

**Abstract** *The phenomenon of the increasing number of wives working as career women is one of the social realities that cannot be avoided in the development of modern society, including in Sumber Ketempa Village, Kalisat District, Jember Regency. This research aims to examine the implications of wives as career women on family obligations and how Islamic family law perspectives view this phenomenon. The focus of this study is directed at two main problems: First, what are the impacts of wives as career women on family obligations; Second, how Islamic family law perceives this phenomenon. This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that the presence of wives as career women brings both positive and negative impacts. The positive impacts include improving family economic conditions, fostering independence, and serving as role models for children. However, negative impacts were also found, such as reduced family togetherness, neglect of some household duties, physical and mental fatigue, and decreased supervision of children, which may potentially lead to household conflicts. From the perspective of Islamic family law, a wife still has primary responsibilities within the household, particularly in child-rearing and accompanying her husband. However, Islam does not prohibit women from working as long as they uphold dignity, do not neglect family obligations, and obtain permission from their husbands. Therefore, it can be concluded that the involvement of wives as career women is acceptable as long as they are able to balance domestic and public roles while maintaining family harmony.*

*Keywords: Career Women, Family Obligations, Islamic Family Law.*

**Abstrak.** Fenomena meningkatnya jumlah istri yang berprofesi sebagai wanita karir merupakan salah satu realitas sosial yang tidak dapat dihindari dalam perkembangan masyarakat modern, termasuk di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi istri sebagai wanita karir terhadap kewajiban dalam keluarga serta bagaimana perspektif hukum keluarga Islam meninjau fenomena tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana dampak istri sebagai wanita karir terhadap kewajiban keluarga, Kedua, bagaimana hukum keluarga Islam memandang fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan istri sebagai wanita karir memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain peningkatan ekonomi keluarga, terciptanya kemandirian, serta menjadi teladan bagi anak-anak. Namun, terdapat pula dampak negatif seperti berkurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga, pengabaian sebagian pekerjaan rumah tangga, kelelahan fisik dan mental, hingga berkurangnya pengawasan terhadap anak yang berpotensi memunculkan konflik rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, seorang istri tetap memiliki kewajiban utama dalam rumah tangga, terutama dalam hal pengasuhan anak dan mendampingi suami. Namun, Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja selama tetap menjaga kehormatan, tidak melalaikan kewajiban keluarga, serta mendapat izin dari suami. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan istri sebagai wanita karir dapat diterima sepanjang mampu menyeimbangkan peran domestik dan publik, serta tetap mengutamakan keharmonisan keluarga.

**Kata kunci:** Kata Kunci: Wanita Karir, Kewajiban Keluarga, Hukum Keluarga Islam.

## LATAR BELAKANG

Perempuan dalam Islam memiliki kedudukan yang penting sebagai pendamping, pendidik generasi, sekaligus individu yang berhak berperan di ruang publik.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman, peran perempuan bertransformasi dari yang awalnya berfokus pada ranah domestik menuju partisipasi aktif di sektor publik. Fenomena meningkatnya jumlah istri yang bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir merupakan realitas sosial yang kini juga terlihat di lingkungan pedesaan, termasuk di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Dorongan ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, dan kesadaran terhadap kesetaraan gender menjadi faktor utama yang mendorong perempuan untuk berkarir.<sup>2</sup> Namun, pergeseran ini juga menimbulkan tantangan baru berupa peran ganda: di satu sisi sebagai pekerja profesional, di sisi lain sebagai istri dan ibu yang memiliki kewajiban dalam keluarga. Tanggung jawab publik dan domestik yang diperankan oleh perempuan tidak jarang menimbulkan konflik, kelelahan emosional, bahkan berdampak pada keharmonisan rumah tangga.<sup>3</sup>

Realitas di Desa Sumber Ketempa menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan. Banyak perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik, guru honorer, atau pedagang kecil turut membantu perekonomian keluarga. Meski demikian, muncul pula persoalan seperti menurunnya kualitas komunikasi keluarga, berkurangnya pengawasan terhadap anak, hingga meningkatnya potensi konflik rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara peran domestik dan publik yang perlu dikaji secara mendalam.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, seorang istri diperbolehkan bekerja selama tetap menjaga kehormatan, memperoleh izin suami, dan tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Islam menekankan keseimbangan antara peran domestik dan publik, bukan menyamakan keduanya secara mutlak. Oleh karena itu, penting untuk meninjau

---

<sup>1</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Hak Perempuan dalam Hukum Islam dan Konstitusi* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 12–15.

<sup>2</sup> Genisa, R. D., Elimartati, E., & Nofialdi, N. (2022). *Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir dalam Ketahanan Keluarga di Masyarakat Tanah Datar*. PROCEEDING IAIN Batusangkar, 1(1), 1169-1162.

<sup>3</sup> Munir, M. S., & Kurniawan, R. (2025). *Analisis Historis Ayat 'Iddah Dan Korelasinya Dengan Hak Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pasca Perceraian*. Iqtiran: Journal of Quranic and Interpretation Studies, 1(1), 1-17.

bagaimana wanita karir dapat menjalankan kedua peran tersebut secara proporsional sesuai prinsip keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Penelitian ini mengkaji implikasi istri sebagai wanita karir terhadap pemenuhan kewajiban dalam keluarga serta menelaahnya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap konteks sosial masyarakat pedesaan yang mengalami transformasi peran gender, sekaligus menawarkan pemahaman normatif dan sosiologis untuk menjaga keseimbangan antara peran domestik dan profesional perempuan. Tujuan akhirnya ialah memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika modern serta menjadi acuan dalam membangun keluarga sakinah di tengah perubahan sosial.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Wanita Karir dalam Perspektif Sosial dan Islam**

Wanita karir merupakan perempuan yang memilih berperan aktif di sektor publik melalui pekerjaan profesional di luar rumah, baik di bidang formal maupun informal.<sup>4</sup> Perubahan peran ini adalah dampak dari peningkatan akses pendidikan, tuntutan ekonomi, dan kesadaran akan kesetaraan gender.<sup>5</sup> Secara sosiologis, fenomena ini menunjukkan pergeseran struktur sosial dari sistem patriarki menuju relasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Dalam pandangan Islam, wanita tidak dilarang bekerja selama pekerjaannya dilakukan dalam koridor syariat, menjaga kehormatan, dan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga.<sup>7</sup> Rasulullah SAW telah mencontohkan melalui kehidupan para sahabat seperti Khadijah binti Khuwailid yang aktif berdagang, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perempuan dapat menjadi bentuk ibadah jika dilandasi niat yang baik dan sesuai syariat.<sup>8</sup> Prinsip dasar yang ditekankan Islam adalah

---

<sup>4</sup> Abdillah Fatkhul Wahab, “Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Peningkatan Harga Diri dan Motivasi Lansia”, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 24.

<sup>5</sup> Iswahyuni, D. (2025). *Pentingnya Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Perekonomian dan Karir Perempuan Dimasa Depan*. Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 1(2).

<sup>6</sup> Hidayanti, N., & Wulandari, Y. (2019). *Peran perempuan dan tantangannya*. Jurnal Gender, 1(1), 1-12.

<sup>7</sup> Wawancara kepada Bapak Supriadi pada tanggal 20 September 2025

<sup>8</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *Hak Perempuan dalam Hukum Islam dan Konstitusi* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 12–15.

keseimbangan peran (tawazun) antara kewajiban domestik dan publik, bukan persaingan antara keduanya.

## 2. Hukum Keluarga Islam dan Kewajiban Istri

Hukum keluarga Islam (*al-ahkam al-usrah*) adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengasuhan anak (*hadhanah*), nafkah, serta keharmonisan rumah tangga.<sup>9</sup> Dasar hukum utamanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya QS. An-Nisa' ayat 34 yang menjelaskan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga, serta QS. Ar-Rum ayat 21 yang menegaskan tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmah.

Dalam konteks wanita karir, hukum Islam mengakui hak istri untuk bekerja selama memperoleh izin suami dan tidak mengabaikan kewajiban utama dalam rumah tangga. Kewajiban seorang istri mencakup ketaatan kepada suami dalam hal yang makruf, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta mengasuh anak dengan penuh kasih sayang. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kesejahteraan keluarga hanya dapat tercapai melalui akhlak yang baik, kesabaran, dan saling pengertian antara suami dan istri.<sup>10</sup>

## 3. Teori Peran Ganda dan Konflik Peran

Dalam teori sosiologi keluarga, konsep peran ganda (*multiple role theory*) menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja memiliki dua peran utama: sebagai pekerja publik dan sebagai pengelola rumah tangga. Ketika kedua peran ini menuntut waktu dan energi yang sama besar, sering terjadi konflik peran (*role conflict*) yang dapat berpengaruh pada kesejahteraan psikologis dan keharmonisan keluarga. Konflik ini bisa berupa kelelahan emosional, pengabaian komunikasi keluarga, atau ketidakseimbangan pembagian tugas rumah tangga.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Arifin, S. (2020). *Kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam*. Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL), 2(1), 154-185.

<sup>10</sup> Saputri, R. S. (2023). *Komparasi Metode Ijtihad Tentang Kedudukan Wanita Karir Perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Dan Prof Quraish Shihab* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>11</sup> Wawancara kepada Ibu Hartini pada tanggal 8 Agustus 2025

Namun, teori *equity role sharing* menekankan pentingnya keseimbangan dan pembagian peran yang adil antara suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik dan kerja sama, peran ganda dapat menjadi sumber penguatan keluarga, bukan sumber konflik.<sup>12</sup>

#### 4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan telah menyoroti isu wanita karir dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga.

Badriah dkk. (2022) dalam penelitiannya tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam menunjukkan bahwa wanita karir dapat menjalankan peran ganda secara harmonis selama ada komunikasi dan dukungan suami.<sup>13</sup> Kholidi (2020) menemukan bahwa wanita karir memberi dampak positif terhadap ekonomi keluarga, tetapi berpotensi menimbulkan ketegangan domestik jika manajemen waktu tidak seimbang.<sup>14</sup>

Setiyawan (2019) menegaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan memperkuat ketahanan keluarga, namun juga menuntut adanya penguatan spiritual agar nilai-nilai Islam tetap menjadi pedoman dalam pembagian peran.<sup>15</sup>

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kehadiran wanita karir merupakan keniscayaan sosial, dan keberhasilannya dalam menjalankan peran domestik maupun publik sangat ditentukan oleh keseimbangan nilai, dukungan keluarga, serta pemahaman hukum Islam yang kontekstual.

#### 5. Sintesis Teoretis

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan istri sebagai wanita karir memiliki implikasi ganda: secara positif dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun secara negatif dapat menimbulkan potensi konflik

---

<sup>12</sup> Wawancara kepada Ibu Afifah pada tanggal 8 Agustus 2025

<sup>13</sup> Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)*. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1), 73-89.

<sup>14</sup> Kholidi, I. *Dampak Istri Sebagai Wanita Karir Terhadap Kewajiban Ibu Rumah Tangga Di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen*.

<sup>15</sup> Setyawan, E., Djumhur, A., & Dewi, A. N. T. (2022). *Dampak Wanita Karir Bagi Keluarga Perspektif Hukum Islam*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 129-148.

peran. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, solusi ideal adalah menjaga keseimbangan peran dengan prinsip musyawarah, izin suami, dan tanggung jawab moral yang proporsional. Dengan demikian, keberadaan wanita karir bukan ancaman terhadap struktur keluarga, tetapi dapat menjadi sarana penguatan nilai-nilai keluarga Islam di tengah perubahan sosial modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study design*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam realitas sosial yang terjadi pada keluarga wanita karir di Desa Sumber Ketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna, nilai, serta implikasi sosial dan keagamaan yang muncul dari pengalaman individu dan keluarga secara naturalistik.

### **Fenomena Sosial dan Konteks Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumber Ketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember selama periode Januari–April 2025. Lokasi ini dipilih karena menunjukkan dinamika sosial yang kuat terkait meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik, seperti buruh pabrik, guru, dan pedagang kecil. Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 250 perempuan berstatus istri yang aktif bekerja di luar rumah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap informan kunci yang meliputi istri wanita karir, suami, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

#### **1. Pergeseran Peran Istri dalam Keluarga Akibat Aktivitas Karir**

Peran istri dalam keluarga mengalami perubahan signifikan akibat keterlibatannya di dunia kerja. Sebelum bekerja, istri berperan dominan dalam ranah domestik, tetapi setelah bekerja, waktu dan perhatian terhadap urusan rumah tangga cenderung berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa aktivitas karir memberikan pengaruh terhadap pembagian waktu dan energi. Seorang

informan, Ibu Hasanah (pegawai pabrik tembakau), mengungkapkan bahwa keterbatasan waktu menyebabkan berkurangnya interaksi dengan anak-anak. Namun, ia tetap berusaha mengganti waktu tersebut di malam hari atau akhir pekan.<sup>16</sup>

Fenomena ini memperlihatkan adanya konflik peran ganda sebagaimana dijelaskan oleh teori *multiple role conflict*, yaitu kondisi ketika dua peran sosial menuntut komitmen dan waktu yang bersamaan. Namun, sebagian keluarga menunjukkan kemampuan adaptif melalui komunikasi dan kerja sama pasangan. Suami turut membantu pekerjaan rumah, seperti mengantar anak sekolah atau menyiapkan kebutuhan keluarga, sehingga beban domestik menjadi lebih seimbang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Badriah dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga wanita karir dapat terjaga apabila suami ikut berperan dalam tanggung jawab domestik. Dengan demikian, perubahan peran istri tidak selalu menjadi sumber konflik, melainkan dapat menjadi bentuk kemitraan yang lebih setara.

#### **a. Keseimbangan Peran dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Dalam pandangan hukum keluarga Islam, wanita diperbolehkan bekerja selama memperoleh izin suami dan tidak mengabaikan kewajibannya di rumah. Pandangan ini berakar pada prinsip *tawazun* (keseimbangan) yang menempatkan peran perempuan secara proporsional antara ranah domestik dan publik.

Sebagaimana ditegaskan oleh tokoh agama setempat, Ustadz Abdul Kadir, “Islam tidak melarang istri bekerja, selama menjaga kehormatan dan tetap menunaikan kewajiban rumah tangga.” Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, bahwa tujuan pernikahan adalah terciptanya ketenangan dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).<sup>17</sup>

Dengan demikian, peran karir istri tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila diatur dengan tanggung jawab moral dan izin suami sebagai kepala keluarga. Model ini juga menunjukkan bentuk *ijtihad kontekstual*, yaitu penyesuaian norma Islam terhadap perubahan sosial masyarakat modern.

---

<sup>16</sup> Wawancara kepada Ibu Hasanah pada tanggal 8 Agustus 2025

<sup>17</sup> Wawancara Kepada Ustadz Abdul Qadir Pada Tanggal 9 Agustus 2025

## 2. Dampak Ekonomi dan Psikologis Wanita Karir terhadap Keharmonisan Keluarga

Kontribusi ekonomi wanita karir di Desa Sumber Ketempa cukup signifikan. Berdasarkan data wawancara, sekitar 78% keluarga wanita karir mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga. Pendapatan tambahan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan biaya hidup sehari-hari.

Namun, peningkatan ekonomi tersebut juga membawa implikasi psikologis berupa kelelahan, stres, dan menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga. Ibu

<b>Aspek yang Diamati</b>	<b>Dampak Positif</b>	<b>Dampak Negatif</b>
Ekonomi keluarga	Meningkatnya pendapatan dan kemandirian	Tidak ada
Waktu keluarga	Lebih sedikit waktu kebersamaan	Anak kurang pengawasan
Hubungan suami-istri	Komunikasi lebih terbuka karena saling memahami	Potensi konflik kecil jika tidak ada koordinasi
Kesehatan emosional	Rasa percaya diri meningkat	Stres dan kelelahan meningkat

Hartini (pekerja pabrik rokok) menuturkan bahwa rasa lelah sepulang kerja membuatnya cepat emosi terhadap anak-anak. Gejala ini menggambarkan bentuk burnout keluarga yang umum terjadi pada keluarga berperan ganda.

Tabel 1 berikut menggambarkan persepsi informan terhadap dampak pekerjaan istri terhadap kondisi keluarga:

Tabel 1. Persepsi Dampak Istri Bekerja terhadap Kehidupan Keluarga

Sumber: Hasil wawancara lapangan, 2025.

Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi wanita karir memberikan manfaat nyata bagi stabilitas keluarga, namun juga menuntut manajemen waktu dan

emosi yang baik. Dalam hal ini, dukungan suami dan **lingkungan sosial** menjadi faktor kunci untuk menekan dampak negatif.

### 3. Implikasi Hukum Keluarga Islam terhadap Wanita Karir

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara proporsional.<sup>18</sup> Istri tetap memiliki tanggung jawab utama dalam rumah tangga, sedangkan suami wajib menafkahi dan memimpin keluarga secara adil. Ketika istri turut bekerja, peran ekonomi menjadi fungsi pelengkap, bukan pengganti kewajiban suami.

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, suami harus memperlakukan istri dengan baik, sabar terhadap kekurangannya, dan saling mendukung dalam kebaikan.<sup>19</sup> Dengan demikian, hubungan kerja sama (*syirkah domestik*) antara suami dan istri menjadi bentuk implementasi nilai Islam yang kontekstual.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil studi Setiyawan (2019) yang menyebutkan bahwa peran wanita karir dapat memperkuat ketahanan keluarga jika dikelola dengan prinsip tanggung jawab dan saling ridha. Sebaliknya, apabila salah satu pihak mengabaikan perannya, maka potensi konflik meningkat dan dapat berujung pada perceraian.

#### a. Implikasi Teoretis dan Terapan

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang konstruksi sosial hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan peran gender. Hukum Islam tidak statis, tetapi mampu mengakomodasi dinamika sosial dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa:

1. Diperlukan **pembagian tugas yang fleksibel** antara suami dan istri dalam keluarga wanita karir.

---

<sup>18</sup> Soelaiman, M. (2019). *Sosiologi Keluarga: Tinjauan terhadap Peran dan Fungsi Keluarga dalam Kehidupan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>19</sup> Imam Al-Ghazali *Ihya' 'ulum al-Din*, juz II, (Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية, tahun 2010).

2. Perlu ada **pembinaan keluarga sakinah berbasis keislaman** yang menekankan komunikasi, saling dukung, dan kesadaran spiritual.
3. Pemerintah desa atau lembaga keagamaan dapat berperan dalam **edukasi keluarga modern** agar nilai-nilai syariat tetap menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

#### **4. Sintesis Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan istri sebagai wanita karir membawa dua sisi yang saling terkait. Di satu sisi, meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi keluarga; di sisi lain, menimbulkan potensi konflik peran yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Namun, ketika peran publik dan domestik dijalankan dengan prinsip keadilan, komunikasi, serta berlandaskan nilai hukum Islam, maka wanita karir justru menjadi penguat struktur keluarga muslim modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran wanita karir tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam, selama dijalankan dalam kerangka tanggung jawab moral, keseimbangan peran, dan saling pengertian antara suami dan istri.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, wanita diperbolehkan bekerja selama memperoleh izin suami, menjaga kehormatan, dan tidak melalaikan kewajiban rumah tangga. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam bersifat adaptif terhadap perubahan sosial tanpa meninggalkan nilai dasar keadilan dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, keterlibatan istri sebagai wanita karir bukanlah pelanggaran terhadap ajaran Islam, melainkan bagian dari aktualisasi diri yang dapat memperkuat struktur keluarga apabila dijalankan dengan keseimbangan, keikhlasan, dan saling ridha.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembinaan keluarga berbasis nilai Islam yang menekankan komunikasi, kesalingan peran, dan pengelolaan waktu yang baik agar wanita karir tetap mampu menunaikan kewajiban rumah tangga secara optimal. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dapat berperan

dalam memberikan edukasi dan pendampingan keluarga tentang manajemen peran ganda serta pembentukan keluarga sakinah di era modern.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada konteks lokal masyarakat pedesaan yang memiliki karakter sosial dan budaya tertentu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk semua wilayah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah dengan pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode untuk menggali hubungan yang lebih luas antara dinamika sosial, hukum Islam, dan peran gender dalam keluarga modern.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, F. W. (n.d.). *Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Peningkatan Harga Diri dan Motivasi Lansia*. Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Arifin, S. (2020). Kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, 2(1), 154–185.
- Badriah, B., Luthfia, C., & Nida, Q. (2023). Hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum Islam (studi kasus wanita karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 73–89.
- Genisa, R. D., Elimartati, E., & Nofialdi, N. (2022). Implementasi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terhadap peran perempuan karir dalam ketahanan keluarga di masyarakat Tanah Datar. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 1169–1182.
- Hidayanti, N., & Wulandari, Y. (2019). Peran perempuan dan tantangannya. *Jurnal Gender*, 1(1), 1–12.
- Imam Al-Ghazali. (2010). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 2). Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Iswahyuni, D. (2025). Pentingnya peran pendidikan tinggi terhadap perekonomian dan karir perempuan di masa depan. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 45–56.
- Kholidi, I. (n.d.). *Dampak istri sebagai wanita karir terhadap kewajiban ibu rumah tangga di Desa Ampelsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen* [Skripsi, Universitas Negeri Semarang].
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2023). *Hak perempuan dalam hukum Islam dan konstitusi*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Munir, M. S., & Kurniawan, R. (2025). Analisis historis ayat 'iddah dan korelasinya dengan hak keluar rumah bagi wanita karir pasca perceraian. *Iqtiran: Journal of Quranic and Interpretation Studies*, 1(1), 1–17.

- Saputri, R. S. (2023). *Komparasi metode ijihad tentang kedudukan wanita karir perspektif Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dan Prof. Quraish Shihab* [Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Setyawan, E., Djumhur, A., & Dewi, A. N. T. (2022). Dampak wanita karir bagi keluarga perspektif hukum Islam. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 129–148.
- Soelaiman, M. (2019). *Sosiologi keluarga: Tinjauan terhadap peran dan fungsi keluarga dalam kehidupan sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Wawancara kepada Ibu Afifah pada tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara kepada Ibu Hartini pada tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara kepada Ibu Hasanah pada tanggal 8 Agustus 2025.
- Wawancara kepada Bapak Supriadi pada tanggal 20 September 2025.
- Wawancara kepada Ustadz Abdul Qadir pada tanggal 9 Agustus 2025.